



**PUTUSAN**

**Nomor 1/PDT/2020/PT.BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

KARSONO BONG Alias BONGKIM, umur 64 tahun, agama Budha, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Tanjung Sawah RT.003 RW.004 Kel. Tanjung Kec. Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Prov. Kep. Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NINI VANDAWATI, S.H. dan BERI SAPUTRA, S.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "NINI VANDAWATI, S.H. & Partner" yang beralamat di Jalan Nyato No. 262 Menara Rajawali Babelionia Pangkalpinang Prov. Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2020, selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, semula sebagai Penggugat, sekarang Pemanding;

MELAWAN:

SUTRISNO Alias AMING, umur 56 tahun, agama Katolik, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Kediri No.32 RT. 07 RW.03 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang atau Jalan Batu Kadera RT. 011 RW. 003 Kelurahan Semabung lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, semula sebagai Tergugat, sekarang Terbanding;

ELLY TAN, umur 41 tahun, agama Katolik, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Kediri No.32 RT. 07 RW.03 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang atau Jalan Batu Kadera RT. 011 RW. 003 Kelurahan Semabung lama Kecamatan Bukit Intan

*Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 1/PDT/2020/PT.BBL*



Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung, semula sebagai Turut Tergugat, sekarang  
Turut Terbanding;

- Pengadilan Tinggi tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 6 Maret 2020 Nomor 1/PDT/ 2020/PT.BBL, serta berkas perkara Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Pgp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 10 Februari 2020 Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Pgp yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

##### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

##### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

##### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 10 Februari 2020 Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Pgp untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Februari 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama masing-masing kepada pihak Tergugat/Terbanding dan pihak Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 20 Februari 2020 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding



dan pihak Turut Tergugat/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 21 Februari 2020;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tertanggal 25 Februari 2020 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 28 Februari 2020 kepada masing-masing pihak Penggugat/Pembanding dan pihak Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Tergugat/Turut Terbanding tertanggal 25 Februari 2020 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 28 Februari 2020 kepada masing-masing pihak Penggugat/Pembanding dan pihak Tergugat/Terbanding;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Pgp yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding, dan pihak Turut Tergugat/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 24 Februari 2020;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 10 Februari 2020 Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Pgp dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding dan surat Kontra Memori banding yang diajukan masing-masing oleh Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan semua dalil-dalil petitum Pembanding/Penggugat dan jawaban dari Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya memori banding yang diajukan Pembanding/Penggugat, sama dengan dalil-dalil gugatannya dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Turut



Tergugat sama dengan jawaban/bantahannya. Bahwa permasalahan yang berkaitan dengan unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdara sudah di analisa dan disimpulkan dalam putusan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 10 Februari 2020 Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Pgp dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 perubahan dari Undang-Undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 perubahan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan RBG (Hukum Acara Perdata untuk luar Jawa dan Madura), serta Ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;**
- 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 10 Februari 2020 Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Pgp yang dimohonkan banding tersebut;**
- 3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp .150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 oleh kami **DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku Ketua Majelis dengan **MAHYUTI, S.H., M.H.** dan **LIAN HENRY SIBARANI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 6 Maret 2020 Nomor 1/PDT/2020/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **BINTAR ASLI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. MAHYUTI, S.H., M.H.**

**DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.**

**2. LIAN HENRY SIBARANI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**BINTAR ASLI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Meterai     | : Rp 6.000,-                                     |
| 2. Redaksi     | : Rp 10.000,-                                    |
| 3. Pemberkasan | : Rp 134.000,-                                   |
| Jumlah         | : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 1/PDT/2020/PT.BBL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)